

Peluang dan Tantangan: Peranan Financial Technology Syariah dalam Memajukan UMKM di Kota Medan

Sarwo Edi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

sarwoedi@umsu.ac.id

Asmaul Husna

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

asmaulhusna@umsu.ac.id

Abstract

Utilization of technology can provide many convenience facilities in every business activity with fast access. One of the technological developments that has become the dynamics of business development today is Financial Technology. This paper aims to describe the role of Fintech in the progress of MSMEs in Medan City along with an explanation of the opportunities and challenges faced. This research was conducted through qualitative descriptive studies and analysis, where data were obtained from various reference sources regarding the topics and issues discussed. Data collection techniques used a literature study approach through various research journals, national and international articles. This research explains how the opportunities and challenges of Fintech for the development of MSMEs will be faced in the future. The results of the study show that Fintech has considerable potential for the development of MSMEs in Indonesia. Fintech can help MSMEs in providing convenience and efficiency in terms of technology-based financial management including digitizing financial reports, payment technology and online-based loans.

Keywords: *Financial Technology, MSMEs, Opportunities and Challenges*

Pendahuluan

Banyak faktor yang berkontribusi terhadap fintech. Sebagai permulaan, dinyatakan dalam (Shahrokhi, 2008) bahwa pengenalan teknologi baru ke dalam sektor keuangan telah membantu meningkatkan persaingan, menurunkan biaya, dan meningkatkan kualitas layanan keuangan. Kedua, adanya kepercayaan pelanggan yang lebih terbuka dan optimis mengadopsi fintech karena selalu ada inovasi yang bisa diungguli (Young, 2018). Ketiga, kemudahan akses masyarakat terhadap teknologi dan penggunaannya yang meluas; ini termasuk hal-hal seperti telepon pintar dan meluasnya pengguna internet dan peralatan telekomunikasi. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2018), 64,8% penduduk Indonesia, atau sekitar 171.170.000

orang, kini menggunakan internet. Dunia bisnis pun berdampak terhadap dinamika penggunaan internet dan kemajuan teknologi dalam aktivitas usahanya yang bertujuan untuk meningkatkan layanan dan kualitas kepada nasabah dan masyarakat (Dewi, 2011).

Indonesia merupakan negara yang memiliki pelaku industri UMKM paling banyak. Perkembangan UMKM di Indonesia periode tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 8,32% yaitu dari sejumlah 59,2 juta unit pada tahun 2015 menjadi sekitar 64,19 juta unit di tahun 2019. Produktivitas UMKM per unit usaha juga mengalami peningkatan dari 27,93 juta pada tahun 2015 menjadi 89,12 juta pada tahun 2019.

Pemerintah juga mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Khususnya di Kota Medan, ancaman ledakan penduduk akan ditanggapi dan berperan penting dalam bidang pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang dijalankan oleh pemerintah berjalan beriringan. Kota Medan dapat menginspirasi masyarakat untuk membuat kemajuan dalam usahanya. Tabel berikut menunjukkan jumlah usaha kecil dan mikro yang ada di Kota Medan.

Tabel 1. Jumlah UMKM di Kota Medan

No	Jenis Usaha	Jumlah Unit			
		2017	2018	2019	2020
1	Usaha Mikro	1497	1480	918	890
2	Usaha Kecil	109	112	113	103
3	Usaha Menengah	57	72	41	47
Total		1.663	1.664	1.072	1.040

Sumber: Data Diolah, 2021

Informasi di atas mencantumkan jumlah unit usaha kecil, menengah, dan mikro yang telah ditetapkan Dinas Umkm Kota Medan sebagai usaha binaan. Informasi di atas menunjukkan pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Pemerintah harus bahu-membahu mengangkat kelas pelaku usaha dari awal usaha mikro menjadi usaha kecil dan dari usaha kecil agar dapat dimaksimalkan menjadi usaha menengah. Hal itu bisa tercapai bila pemerintah serius menjalankan visi dan misinya. Kota Medan memiliki jumlah usaha mikro terbanyak dan sangat sedikit usaha menengah. Menurut penelitian (Y. Manan, 2019) menyoroti dampak positif yang dapat ditimbulkan oleh implementasi fintech yang layak terhadap sektor UMKM, dengan penekanan ditempatkan pada peran UMKM sebagai pilar ekonomi. Disruptive technology innovation memberikan efek positif bagi industri fintech karena dapat menghasilkan fasilitas customer value chain yang tidak terduga (Anagnostopoulos, 2018). Tidak cukup

sampai pada manfaat tersebut, tampaknya fintech khususnya dalam aspek pembayaran digital dapat memungkinkan UMKM untuk lebih berkembang, seperti yang telah dijelaskan oleh (Adiseshann, 2018) dan laporan yang diterbitkan oleh (Deloitte, 2018) yaitu setidaknya fintech dapat bermanfaat dalam hal kenyamanan dan keamanan pembayaran, pengalaman belanja pelanggan yang lebih baik, transparansi dan pencatatan yang teratur, serta keunggulan kompetitif yang akan diterima oleh UMKM terutama dalam hal penciptaan nilai melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas.

Pentingnya Financial Technology yang sangat mendominasi di era industri 4.0, dan yang dapat disejajarkan dengan keberadaan UMKM yang dapat berkontribusi memperkuat perekonomian suatu negara. Menurut perkiraan tahun 2017, UMKM di Indonesia menyumbang 60% terhadap PDB negara, naik 9,02% dari tahun 2016. Selain itu, jumlah UMKM telah meningkat, dan sekarang menyumbang sekitar 99,9% dari semua bisnis di Indonesia. Keselarasan antara fungsi fintech dalam bisnis dan fungsi UMKM dalam perekonomian, menandakan sudah selayaknya untuk terus mendukung UMKM agar dapat terus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, selanjutnya dilegitimasi oleh temuan beberapa peneliti (D. Jutla) yang berpendapat bahwa UMKM adalah mesin pertumbuhan ekonomi global. Agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat bertahan dalam iklim bisnis yang kejam dan selalu berubah saat ini, penting bagi mereka untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, menurut penelitian yang disajikan dalam (Chimaobi, 2014). Di jaman sekarang bahkan untuk melakukan suatu transaksi ekonomi bukan menjadi kendala atas waktu dan jarak serta dapat dilakukan dimana saja, kapan saja hanya dengan sentuhan jari dengan adanya aplikasi Fintech (Grüschow, 2016).

Dengan terbitnya Fatwa terkait Fintech Syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, pemerintah di Indonesia mulai memperhatikan implementasi fintech syariah. Sayangnya, fintech konvensional yang mendahului fintech syariah memiliki reputasi buruk karena tersebarnya berita yang tidak diinginkan dan stigma sosial atas pengadopsiannya di masyarakat. insiden langka di beberapa demonstrasi Bunuh diri terjadi di masyarakat karena pinjaman online dibuat oleh jebakan fintech kelas menengah. Kehadiran fintech syariah yang berlandaskan prinsip syariah diharapkan mampu meningkatkan tujuan awal fintech sehingga semakin memudahkan masyarakat dalam menjalankannya.

Oleh karena itu, paper ini bertujuan untuk memaparkan peranan financial technology (Fintech) dalam memajukan UMKM di kota Medan disertai penjelasan mengenai peluang serta tantangan Fintech itu sendiri dalam pengembangan usahanya. Penelitian dilakukan melalui kajian dan analisis dari berbagai sumber referensi mengenai topik dan permasalahan yang dibahas. Jenis penelitian termasuk dalam jenis kualitatif sedangkan jenis penulisan yang digunakan yakni deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai jurnal penelitian, artikel.

2. Kajian Literatur

A. Fintech Syariah

Fintech merupakan bidang usaha yang menyediakan jasa keuangan dan perbankan melalui pemanfaatan teknologi. Kehadiran fintech bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat agar dapat terhubung dengan produk dan jasa keuangan, termasuk melakukan transaksi keuangan. Selain itu, kehadiran fintech juga diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat (Ozili, 2018).

Fintech merupakan gelombang baru yang memberikan model baru dalam cara individu dalam bertransaksi, seperti membayar, mengirim uang, meminjam, meminjamkan dan menginvestasikan uang. Sederhananya fintech mengawinkan antara teknologi dengan keuangan, baik itu perbankan atau pun yang lainnya (Amalia, 2016). Dengan dibentuknya sebuah sistem ini yang lebih cepat, lebih efisien apalagi di tengah masyarakat yang menggunakan teknologi dengan sangat pesat, dengan dilatarbelakangi oleh krisis dalam bidang ekonomi yang terjadi pada tahun 2008.

Ragam fokus teknologi finansial, mayoritas yang bergerak di bidang ini adalah para start up yang merupakan salah satu pioneer sehingga menciptakan sesuatu yang baru untuk masyarakat yang tidak lagi menggantungkan kepada sistem konvensional. Bisnis startup adalah suatu usaha rintisan yang berada pada tahap pengembangan dan disertai dengan adanya riset pasar (Marina Klackmer Calopa, 2014).

Financial Technology dengan sistem syariah pertama kali muncul di Dubai, Uni Emirat Arab. Pada tahun 2014 silam, Beehive berhak mendapatkan sertifikat yang pertama dengan menggunakan pendekatan peer to peer lending marketplace. Berawal dari Beehive, fintech syariah mulai dipraktekkan di berbagai negara di Asia, seperti Singapura dan Malaysia. Menurut (OJK, 2017) sekitar 40% penduduk Indonesia masih belum melakukan pembukaan akun dengan bank apapun. Akan tetapi, hampir semua penduduk Indonesia memiliki smartphone. Jadi, adanya fintech akan mempengaruhi perkembangan bank konvensional di era digital yakni menggunakan teknologi kedalam sistem keuangannya.

Pengembangan bisnis melalui finansial teknologi syariah sudah dilakukan sejak berdirinya asosiasi fintech Indonesia pada tahun 2016, bahkan hingga 2019 sudah ada lebih dari 6 Fintech Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2017). Perbedaan fintech konvensional dengan syariah terletak pada proses akad yang lakukan pemilik usaha dan investor. Akad Mudarabah adalah kerjasama antara pemilik usaha dan pemilik modal (investor) dimana keuntungan dibagi secara adil, namun apabila ada kerugian hanya pemilik modal yang bertanggung jawab. Sedangkan, Akad Musyarakah adalah kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak dengan sistem bagi rata baik itu keuntungan

dan kerugian. Salah satunya adalah sama dengan yang ada di perbankan, asuransi atau pembiayaan syariah pasti ada syariah complaint. Artinya kegiatan ini dilakukan dengan prinsip syariah, jadi ketika dalam melakukan pembiayaan kepada peminjam harus digunakan untuk kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariah. Kemudian dari sisi akad, itu bisa menggunakan mudharabah atau musyarakah. Kemudian yang menjamin fintech syariah itu syariah atau tidak diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah itu juga berlaku untuk perbankan, asuransi dan pembiayaan syariah.

Menurut (Hsueh, 2017), terdapat tiga jenis layanan fintech yaitu:

1. Sistem pembayaran pihak ketiga Seperti electronic commerce (EC) cross border, online-to-offline(O2O), sistem pembayaran dengan menggunakan perangkat seluler, dan platform yang menyediakan layanan seperti pembayaran dan transfer bank
2. Pinjaman dengan metode Peer-to-Peer(P2P) Adalah platform yang mempertemukan kreditur dan debitur (terutama individual dan UMKM) untuk saling memenuhi kebutuhan mereka.
3. Crowdfunding, Yaitu jenis fintech yang mengumpulkan dukungan finansial dari masyarakat, baik online maupun offline, untuk membiayai proyek tertentu.

B. Landasan Hukum Fintech Syariah

Dikarenakan fintech merupakan produk baru masyarakat, maka peran ijtihad lebih dominan, tanpa meninggalkan norma muamalah yang sudah ditetapkan oleh ulama salaf. Islam memiliki beberapa dasar hukum yang berfungsi mengatur setiap tatanan manusia dalam melakukan aktivitasnya. Beberapa dasar hukum Islam yang memberikan argumen terkait permasalahan diatas adalah salah satunya tentang pemaparan Allah ketika mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli:

1. QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٥٧٢)

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2. QS. An-Nisa: 29

Diksi dalam ayat tersebut adalah al-bāṭil, yakni setiap perbuatan yang akan merugikan diri sendiri maupun orang lain, termasuk di dalamnya transaksi fintech yang dapat merugikan para pihak. Dalam pandangan (Shihab, 2002) makna al-bāṭil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini, Nabi saw bersabda, “kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

3. Kaidah Fikih mengenai keabsahan transaksi

يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالماً بما كلف به

Syarat sah sebuah transaksi adalah pelaku transaksi mengetahui dan memahami apa yang dilakukan bahkan kemungkinan resiko yang menyertai transaksi yang dilakukannya (’Abas, 2002).

Disebutkan dalam al-Qur`an bahwa salah satu dasar utama diutusnya Nabi Muhamamd saw adalah agar membebaskan manusia dari segala bentuk kebodohan dan ikatan yang membelenggunya. Kesejahteraan ummat nabi dalam Islam menempati urutan penting baik manusia sebagai individu maupun sosial bahkan islam memiliki komitmen terhadap kebebasan manusia sebagai individu lebih mendalam dibanding sistem agama yang lain terutama terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan.

Pembelian dan penjualan secara online diperbolehkan dalam syariah, para pelaku bisnis online dapat memperoleh laba dengan baik. Namun, hal ini menjadi salah satu akar timbulnya ketidakadilan karena kedua belah pihak memiliki target keuntungan yang lebih. Sementara, hukum syariah memberikan warning agar tidak mengambil keuntungan secara berlebihan (’Abas, 2002).

C. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah suatu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha sesuai dengan kriteria Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (Kaal, 2016) yaitu sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Indonesia merupakan negara yang memiliki pelaku industri UMKM paling banyak. Perkembangan UMKM di Indonesia periode tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 8,32% yaitu dari sejumlah 59,2 juta unit pada tahun 2015 menjadi sekitar 64,19 juta unit di tahun 2019. Produktivitas UMKM per unit usaha juga mengalami peningkatan dari 27,93 juta pada tahun 2015 menjadi 89,12 juta pada tahun 2019.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan pekerjaan. UMKM juga dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia serta dapat meringankan tugas negara untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan nilai pendapatan perkapita daerah hingga personal. Maka pada akhirnya, sektor UMKM dapat berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan Indonesia (Adiseshann, 2018). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021 (Anagnostopoulos, 2018), UMKM berkontribusi pada stabilitas perekonomian Indonesia dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan nilai ekspor non-migas dan penciptaan modal tetap atau investasi. Adapun nilai persentase kontribusi UMKM dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dengan nilai rata-rata selama lima tahun menunjukkan bahwa sektor UMKM berkontribusi sebesar 99,99% dalam penciptaan lapangan pekerjaan, 96,94% dalam penyerapan tenaga kerja, 60,57% dalam pembentukan PDB,

14,86% untuk ekspor nonmigas dan 59,94% untuk penciptaan modal tetap atau investasi.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dimana peneliti mencari literatur terkait kecurangan dalam pandangan islam serta perkataan para ulama-ulama Islam melalui referensi buku dan jurnal, serta mencari literatur terkait kecurangan laporan keuangan yang bersifat umum melalui jurnal-jurnal penelitian baik jurnal internasional maupun nasional. Kemudian melakukan pembahasan serta memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Studi Literatur atau *literature review* merupakan pendekatan dengan cara dikumpulkan dengan tujuan untuk diambil intisari dari penelitian sebelumnya dan diambil analisisnya untuk memberikan beberapa gambaran ataupun kesimpulan dari para ahli yang tercantum dalam teks (Snyder H. , 2019).

Strategi dalam pencarian literatur yaitu dengan mengoptimalkan *publish or perish* dengan kata kunci peluang dan tantangan fintech syariah. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rentan waktu 2018 sampai dengan 2023. Dengan kriteria jurnal internasional maupun jurnal nasional baik yang bereputasi maupun yang tidak atau baik yang berakreditasi ataupun tidak berakreditasi, jurnal dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa asing khususnya bahasa Inggris.

Teknik analisis konten dilakukan dengan melakukan tiga tahapan utama yaitu pertama tahap reduksi data di mana data yang diperoleh dari artikel jurnal dilakukan reduksi, dirangkum dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting serta disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian agar data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan dikendalikan. Kedua display data yaitu menampilkan merupakan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari reduksi data yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data sesuai dengan tujuan penelitian. Ketiga Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi di mana peneliti mencari makna dari data yang dikumpulkan dan melakukan penarikan kesimpulan yang lebih mendasar sesuai dengan tujuan penelitian (Moleong L. J., 2006).

Temuan Penelitian dan Pembahasan

A. Temuan Penelitian

Dari data yang telah dikemukakan, UMKM mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, masih banyak permasalahan krusial yang dihadapi oleh UMKM dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Permasalahan tersebut diantaranya adalah:

- 1) Permodalan

UMKM masih menghadapi kendala dalam penambahan modal kerja baik untuk pembiayaan atau pendanaan maupun untuk investasi. Pemerintah telah mewajibkan kepada pihak bank untuk memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu permodalan. Akan tetapi plafon KUR Mikro yang diberikan masih sangat rendah yaitu maksimal Rp 5 juta. Hal lain yang dikeluhkan UMKM saat pengajuan peminjaman selain dari keterbatasan plafon kredit adalah proses pengajuan yang cukup rumit dan jangka waktu pelunasan. Pihak perbankan juga sepertinya masih enggan memberikan kredit untuk UMKM. Hal tersebut mungkin juga disebabkan karena kredibilitas usaha yang dimiliki UMKM kurang memadai. UMKM kurang mampu dalam membuat *business plan*, pembukuan, dan laporan keuangan. Sedangkan penyediaan laporan keuangan bagi usaha kecil diperlukan untuk akses subsidi pemerintah dan akses tambahan modal dari kreditur (Deloitte, 2018).

2) Kesulitan Pemasaran

Kesulitan dalam masalah permodalan membawa masalah selanjutnya yaitu kesulitan dalam pemasaran. Pengusaha kecil tidak dapat memasarkan produknya melalui media massa dengan jangkauan yang luas. Kurangnya media promosi menyebabkan penjualan berkurang (D. Jutla, 2002)

3) Keterbatasan Sumber daya manusia

Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam UMKM tercermin dalam ketidakmampuan dalam pembuatan laporan keuangan, pembukuan, media promosi, identitas usaha serta profil usaha yang relevan dengan era ekonomi digital saat ini. Hal mendasar yang tidak dimiliki UMKM inilah yang menyebabkan UMKM sangat rentan terhadap persaingan pasar bebas.

4) Keterbatasan Bahan Baku

Oleh karena keterbatasan modal, para pengusaha kecil sering mengalami kesulitan dalam perolehan bahan baku karena terbentur oleh sedikitnya penawaran (supplier terbatas) dan harga yang mahal. Masalah lain yang dihadapi selain keterbatasan bahan baku adalah perlengkapan produksi yang tidak lengkap menyebabkan jenis dan variasi produk yang dihasilkan statis sehingga sulit bersaing di pasar (D. Jutla, 2002).

5) Pengelolaan Keuangan

Oleh karena kemampuan SDM yang terbatas, sebagian besar UMKM belum melakukan pembuatan laporan keuangan secara rinci. Pencatatan akuntansi masih dilakukan secara manual, pembukuan dan pencatatan belum memadai. Perusahaan belum melakukan pelaporan keuangan dan tidak semua transaksi penjualan dan pembelian dibuatkan nota (I. Muzdalifa, 2018). Laporan keuangan tidak hanya diperlukan untuk kemudahan memperoleh kredit dari kreditur tetapi juga digunakan untuk mengetahui laba atau rugi yang sebenarnya, pengendalian aset, kewajiban serta modal, dan penentuan pajak yang harus dibayar. Hal-hal tersebut pada akhirnya dapat dijadikan sebagai alat untuk pengambilan keputusan perusahaan (I. Muzdalifa, 2018).

6) Penggunaan teknologi

Keterbatasan SDM juga memengaruhi UMKM dalam pemanfaatan teknologi yang ada baik untuk akses terhadap jasa keuangan, pengelolaan keuangan maupun sarana promosi.

Fakta menunjukkan bahwa hanya 35% orang Indonesia yang sadar bahwa mereka bisa berbisnis online. Produk Domestik Bruto (PDB) negara belum meningkat akibat sektor digital, dan ketidakmampuan bank untuk mengikuti standar akuntansi syariah. Adapun peluang bagi UMKM di kota Medan untuk mengembangkan teknologi finansial (fintech), yaitu:


1. Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) memberikan kesempatan bagi para pelaku Fintech syariah untuk mendaftarkan secara resmi Fintech nya di OJK;
2. Kemudahan teknologi untuk kegiatan investasi dan donasi;
3. Kasus dan fenomena fintech konvensional yang terjadi di masyarakat;
4. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini ada lebih dari 207 juta muslim di Indonesia;
5. Terbukanya peluang masuknya perkembangan teknologi di Indonesia.

Tantangan Fintech syariah dalam perkembangan UMKM meliputi:

1. Perizinan dan modal minimum pendirian Fintech Syariah, menyebabkan fintech syariah yang terdaftar di OJK masih sedikit;
2. Minimnya pengetahuan masyarakat desa untuk mengoperasikan Fintech Syariah;
3. Masyarakat memberikan anggapan bahwa tidak terdapat perbedaan antara Fintech Syariah dan Fintech Konvensional;
4. Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang menguasai akad transaksi berlandaskan prinsip syariah;
5. Persaingan teknologi masa depan.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat terdapat peluang dan tantangan yang dihadapi UMKM di kota Medan. Pertama, yakni Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) memberikan kesempatan bagi para pelaku Fintech syariah untuk mendaftarkan secara resmi Fintech nya di OJK, namun di sisi lain terganjal oleh Perizinan dan modal minimum pendirian Fintech Syariah. Sebagian besar fintech di Indonesia merupakan startup fintech dengan skema peer to peer lending, sedangkan sisanya terdapat crowdfunding, market agregator, dan epayment.



Sumber: CNBC Indonesia, 2023

Jalur fintech syariah masih berjalan. Perusahaan fintech syariah wajib mengajukan permohonan label syariah kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia setelah terdaftar di OJK (DSN MUI). Untuk menentukan apakah bisnis dapat diandalkan atau bertanggung jawab untuk mengembalikan uang publik yang didistribusikan, diperlukan peraturan tertentu. Isu pertama dalam kasus ini kini telah teridentifikasi, dan ini berkaitan dengan kelangsungan jangka panjang fintech Islami. Para pemain fintech syariah di Indonesia harus mengambil langkah-langkah untuk membuat isu ini menjadi kenyataan. potensi yang dibawa oleh pengembangan reputasi kepercayaan masyarakat yang lebih besar di sekitar kehadiran fintech Syariah di Indonesia.

Kedua, yakni kemudahan teknologi untuk kegiatan investasi dan donasi, namun di sisi lain tujuan fintech untuk mempermudah masyarakat dengan inovasi teknologi berbanding terbalik dengan adanya kondisi di masyarakat pedesaan yang masih minim pengetahuan untuk mengoperasikan Fintech Syariah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan ketua AFSI (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia) yang mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya edukasi kepada masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum memahami industri fintech. Tantangan edukasi kepada masyarakat yang masih rendah dan minim informasi tentang fintech syariah justru akan menjadi peluang bagi para pelaku fintech syariah dengan melakukan sinergi antara pemerintah ataupun regulator dalam hal ini Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) beserta para pelaku fintech syariah untuk membuat suatu bentuk edukasi ataupun workshop serta kunjungan untuk membeikan penjelasan kepada masyarakat desa atau yang masih minim edukasi mengenai fintech.

Ketiga, yakni Kasus dan fenomena fintech konvensional yang terjadi di masyarakat yang memberikan stigma negatif akhir-akhir ini di masyarakat. Cara penagihan yang kasar bahkan bermacam-macam bentuk dan mediana serta sampai kepada banyaknya kasus bunuh diri karena ketidakmampuan membayar pinjaman online via fintech konvensional yang ditawarkan oknum fintech di Indonesia menjadi suatu peluang bagi fintech syariah untuk meyakinkan bahwa fintech syariah berbeda dari fintech konvensional. Disaat bersamaan, dengan

munculnya fenomena dan stigma negative tersebut mengakibatkan masyarakat memberikan anggapan bahwa tidak terdapat perbedaan antara Fintech Syariah dan Fintech Konvensional. Hal ini dikuatkan juga dengan kenyataan bahwa penyebab terbesar mengapa masyarakat seolah menyamaratakan fintech konvensional maupun fintech syariah terletak dalam edukasi dan komunikasi serta literasi prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari yang masih belum optimal untuk masyarakat Indonesia.

Menegaskan perbedaan fintech syariah dan fintech konvensional merupakan salah satu tugas besar bagi para pelaku fintech syariah, kunci nya terletak pada akad berdasarkan prinsip syariah yang digunakan dalam skema transaksi fintech syariah. Mengemukakan keunggulan penggunaan akad dalam fintech syariah kepada masyarakat merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan. Kemudian, menegaskan kembali terkait haramnya keterlibatan kita dalam sistem bunga (yang ada di dalam fintech konvensional) dengan dilandasi dasar fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Hukum Bunga (Interest) yang meliputi:

- a. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
- b. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh Individu.

Serta menegaskan regulasi Fintech Syariah yang sudah dihalalkan dan diatur kegiatannya oleh MUI melalui beberapa mekanisme dalam fatwa DSN MUI No. 117 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Fintech Syariah). Dengan adanya fatwa-fatwa MUI yang mendukung jalannya operasional Fintech Syariah diharapkan akan senantiasa menjadikan Fintech Syariah sebagai pilihan dalam berkecimpung di dunia Fintech terkait ketenangan yang dijamin oleh Allah SWT karena sudah berlandaskan prinsip syariah dengan adanya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain Al-Qur'an dan Hadits, di Indonesia DSN-MUI merupakan patokan aturan kita dalam bermuamalah serta menjalani kehidupan sehari-hari, maka dari itu ketenangan kita yang melibatkan akad-akad berdasar prinsip syariah dalam Fintech Syariah menjadikan Fintech sangat berbeda dari Fintech Konvensional dan sangat terlihat perbedaannya dari Fintech konvensional. Tugas para pelaku fintech dan umat islam untuk selalu menggaungkan kelebihan dan perbedaan menonjol dari Fintech Syariah.

Keempat yaitu keadaan dimana mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini ada lebih dari 207 juta muslim di Indonesia, namun SDM (Sumber Daya Manusia) yang memahami akad-akad transaksi yang berlandaskan prinsip syariah masih kurang, hal ini dapat diatasi dengan mulai dikenalkannya akad-akad tersebut kepada masyarakat, apalagi dengan jumlah umat muslim yang sangat banyak seharusnya bisa menjadi suatu peluang dan kemudahan bagi pemerintah dan para pelaku fintech syariah untuk menyebarluaskan ilmu dalam transaksi syariah yang penting untuk diketahui sebagai landasan akad pada

implementasi fintech syariah di Indonesia. Kelima, yakni dengan pesatnya perkembangan teknologi yang masuk ke Indonesia tidak menutup kemungkinan bahwa keberadaan fintech syariah dapat dengan cepat tenggelam dan digantikan oleh inovasi teknologi lain di masa depan berkaitan dengan transaksi keuangan. Para pelaku fintech syariah harus selalu menghadirkan keunggulan dan inovasi fintech syariah di Indonesia agar kehadiran fintech syariah tidak mudah digantikan oleh perkembangan teknologi lain di masa depan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Meski tidak semua UMKM di kota Medan memiliki pemahaman yang mendalam tentang fintech, namun hasil kajian ini menunjukkan bahwa UMKM secara umum percaya bahwa fintech merupakan teknologi yang berguna untuk pengembangan bisnis, khususnya untuk pembayaran digital. Penggunaan fintech juga perlu menyesuaikan dengan jenis bisnis yang dijalankan; Misalnya, bisnis kuliner sangat cocok untuk menerapkan fintech, karena karakteristiknya mutlak dibutuhkan oleh semua pihak, dan nominal transaksi yang terlibat biasanya rendah. Meski begitu, pelaku UMKM di kota Medan mungkin masih berencana menggunakan fungsi fintech pada bisnis yang sudah ada untuk keuntungan mereka.
2. Fintech (Financial Technology) memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan UMKM di kota Medan. Fintech dapat memberikan kemudahan dan efisiensi dalam hal pengelolaan keuangan berbasis teknologi meliputi digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjaman berbasis online. Fintech juga dapat meningkatkan akses kepada pelanggan baru melalui perluasan pasar terhadap masyarakat yang unbankable dengan layanan transaksi keuangan digital yang praktis dan mudah.
3. Fintech juga menghadapi beberapa tantangan dalam perkembangan UMKM. Tantangan tersebut meliputi permasalahan infrastruktur, perundang-undangan, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, dan kurangnya literasi keuangan. Dalam hal infrastruktur, Fintech membutuhkan jaringan internet yang stabil dan memadai agar layanan dapat berfungsi secara optimal. Dalam hal perundang-undangan, Fintech harus dapat memberikan sosialisasi serta edukasi terhadap masyarakat mengenai produk dan layanan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar terhindar dari penipuan dan kejahatan keuangan. Mengenai keterbatasan kemampuan SDM berhubungan dengan masih kurangnya literasi keuangan yang menyebabkan masyarakat terjebak dalam Fintech ilegal sehingga perlindungan terhadap pengguna Fintech belum maksimal. Di samping itu, pemerintah perlu menyediakan sistem aplikasi keuangan dengan pengembangan aplikasi yang lebih baik dan mudah digunakan oleh pelaku UMKM.

Daftar Pustaka

- Abas, A. H. (2002). *al-Qawā'id wal Fawaid al-Uṣūliyah*. Beirut: Maktabah al-'Aṣriyah.
- Adiseshann, A. (2018). *Digital Payments (e-Payments) are Helping Transform the SME Industry*. <https://enterprise-services.siliconindia.com/viewpoint/cxoinsights/digital-payments-epayments-are-helping-transform-the-sme-industry-nwid-994>.
- Amalia, F. (2016). Book Review : The Fintech Book : The Financial Technology Handbook for Investor, Entrepreneurs and Visionaries. *Journal of Indonesia Economic and Business Volume 31*, 346.
- Anagnostopoulos, I. (2018). Fintech and regtech: Impact on regulators and banks. *Journal Economic Bussiness.*, vol. 100., pp. 7–25, Nov. 2018, doi: 10.1016/j.jeconbus.2018.07.003.
- APJII. (2018). *Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018*. [Online]. Available: <https://apjii.or.id/survei2018s>.
- Chimaobi, V. (2014). “Boosting Small and Medium Enterprises Performance in Nigeria through Mobile Commerce,”. *Eur. J. Bus. Manag.*, p. 8.
- D. Jutla, P. B. (2002). Supporting the e-business readiness of small and medium-sized enterprises: approaches and metrics. *Jurnal TECHNOBIZ Vol. 3*, 139–164.
- D. Jutla, P. B. (2002). Supporting the e-business readiness of small and medium-sized enterprises: approaches and metrics,” Internet Res. *Jurnal TECHNOBIZ Vol. 3*, pp. 139–164, May 2002, doi: 10.1108/10662240210422512.
- Deloitte. (2018). *Digital Payments New opportunities to optimise The Paytech Revolution Series*. Available: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/financial-services/deloitte-au-fs-sme-digital-payments-270218.pdf>.
- Dewi, I. (2011). PEMANFAATAN ECOMMERCE DALAM DUNIA BISNIS. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, 95–112.
- Grüschow, R. M. (2016). How do different payment methods deliver cost and credit efficiency in electronic commerce? *Electronic Commerce Research and Applications*. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2016.06.001>, 27–36.
- Hsueh, S. C. (2017). Effective Matching for P2P Lending by Mining Strong Association Rules. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Industrial and Business Engineering*, In Proceedings of the 3rd International Conference on Industrial and Business Engineering.
- I. Muzdalifa, I. A. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal*

Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, vol. 3, no. 1.

Kaal, W. A. (2016). Dynamic Regulation for Innovation,. *SSRN Electron. J*, doi: 10.2139/ssrn.2831040. .

Marina Klackmer Calopa, J. H. (2014). Analysis of Financing Sources For Start-Up Companies. *Management Journal, Volume 19* , 19-44.

Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

OJK. (2017). *Statistik Perbankan Syariah*.

Ozili, P. K. (2018). Impact of Digital Finance on Financial Inclusion and Stability. *Borsa Istanbul Review*, 329-340.

Pranata, N. (2019). The Role of Digital Payments Fintech in Accelerating the Development of MSMEs in Indonesia.

Shahrokhi, M. (2008). E-finance: status, innovations, resources and future challenges. *Manag. Finance*, vol. 34, no. 6 doi: 10.1108/03074350810872787. , 365–398.

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran* . Jakarta: Lentera Hati.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 333-339.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 333-339.

Y. Manan. (2019). Sistem Integrasi Proteksi & Manajemen Resiko Platform Fintech peer to peer (P2P) Lending dan Payment Gateway untuk Meningkatkan Akslerasi Pertumbuhan UMKM 3.0. *Ihtifaz Jurnal Islam. Economic Finance Bank*.

Young, E. a. (2018). *ASEAN Census Fintech 2018*. [Online]. Available: [https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-asean-fintech-census-2018/\\$FILE/EY-asean-fintech-census-2018](https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-asean-fintech-census-2018/$FILE/EY-asean-fintech-census-2018).